

Judul : RUU Sisdiknas Dinilai Belum Bela Nasib Guru
Tanggal : Rabu, 12 Agustus 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 5

RUU Sisdiknas Dinilai Belum Bela Nasib Guru

PB PGRI menilai RUU Sisdiknas belum menjawab persoalan guru, terutama soal kesejahteraan, kepastian profesi, dan tata kelola, sehingga tak perlu buru-buru disahkan.

JAKARTA, KOMPAS — Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia atau PB PGRI mengingatkan agar rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas tidak terburu-buru disahkan. Sebab, masih banyak pasal terkait dengan guru yang harus diselesaikan agar bisa menyelesaikan persoalan yang bertahun-tahun tak kunjung tuntas.

Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi menilai, draf RUU Sisdiknas tanggal 8 Juli 2026 yang tersebar di masyarakat belum menunjukkan komitmen negara terhadap peningkatan profesi dan kepastian masa depan guru. Meski begitu, para guru sangat menanti kehadiran RUU ini agar tegas menjamin kesejahteraan, status hukum, serta perlindungan profesi guru tanpa dikurangi.

"Misalnya, masa sih yang mendapatkan tunjangan hanya guru pusat, bagaimana guru-guru di daerah dan kesejahteraan guru yang lain. Dengan demikian, semoga masih dapat diperbaiki dari berbagai masukan sehingga mungkin tidak terburu-buru karena sebaiknya melibatkan semua pihak," kata Unifah di Jakarta, Selasa (11/8/2026).

Ketua PB PGRI Dudung Abdul Qodir menjelaskan, RUU Sisdiknas yang menggunakan pendekatan kodifikasi atau *omnibus law* di sektor pendidikan memiliki risiko dianulirnya beberapa pasal yang sudah baik selama ini. Adapun RUU Sisdiknas yang tengah dibahas DPR ini akan menggabungkan UU No 20/2003 tentang Sisdiknas, UU No 14/2005 tentang Guru dan Dosen, serta UU No 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Dia menyoroti Pasal 176 terkait hak-hak guru, terutama gaji guru, yang memuat frasa "penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak". Pasal ini tidak secara spesifik menjabarkan berapa gaji pokok guru yang akan dijamin dalam RUU.

"Jadi, harus pasti menyebut terkait kesejahteraan guru. Vietnam berani 300 persen transformasi kesejahteraan guru,

kenapa Indonesia tidak berani? Untuk MBG bisa. Pasal ini kurang jelas, mau memenuhi kebutuhan guru yang seperti apa?" ujar Dudung.

Ketua Tim Pengkaji RUU Sisdiknas PB PGRI Sumardiansyah Perdana Kusuma menambahkan, permasalahan sistem tata kelola guru yang selama ini terfragmentasi ke sejumlah kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus bisa diatasi dalam RUU Sisdiknas ini. Banyaknya fragmen yang menyebabkan tumpang tindih aturan ini membuat guru kebingungan dalam mendidik dan memenuhi kewajiban kepegawaian.

Di DPR, lanjutnya, penyusunan RUU Sisdiknas seharusnya dilakukan secara koheren dengan melibatkan komisi-komisi di DPR. Pembahasan tidak cukup hanya mengandalkan Komisi X yang membidangi pendidikan, tetapi juga perlu terhubung dengan Komisi II yang menangani urusan dalam negeri dan pemberdayaan aparatur, Komisi VIII yang membidangi agama, sosial, dan perlindungan anak, serta Komisi XI yang menangani keuangan.

"Saya pesimistis RUU Sisdiknas bisa menyelesaikan persoalan guru karena UU yang mengatur guru itu ada sekitar 23, padahal kodifikasi ini hanya tiga UU. Apakah iya kodifikasi ini bisa berhasil? Saya sangat pesimistis," kata Sumardiansyah.

Tumpang tindih

Sementara itu, pemerhati pendidikan dan pengajar di Universitas Multimedia Nusantara, Doni Koesoema, mengatakan, draf RUU Sisdiknas masih jauh dari sempurna dan tidak menyelesaikan akar masalah guru. Dalam RUU itu, misalnya, belum ada desain besar transformasi guru mulai dari intervensi kualitas guru-guru lama, pendidikan berkualitas bagi guru-guru baru, dan pelatihan guru yang berkelanjutan.

Doni mengusulkan agar pemerintah membangun pusat pendidikan guru di tiga wilayah, yakni Indonesia bagian timur,



Unifah Rosyidi

tenaga, dan barat. Pusat-pusat pendidikan tersebut dapat melibatkan sejumlah universitas yang siap untuk mendidik para calon guru, termasuk melalui sistem pendidikan berasrama. Dengan model itu, lulusan pendidikan guru diharapkan dapat mengisi kebutuhan guru di sekolah.

"Nah, ini yang tidak ada sampai sekarang. Bahkan ada pasal kalau kekurangan guru bisa diisi guru yang dari nonkependidikan. Jadi, sistem kita ini akan membuat para guru kita kayak *gini-gini saja*," kata Doni.

Ketiadaan sistem ini, lanjutnya, juga menjadi penyebab banyak anak muda tidak mau menjadi guru. Hasil survei PGRI menunjukkan, hanya 11 persen anak yang tertarik menjadi guru. Dari persentase tersebut, mereka berminat bukan karena sukarela ingin menjadi guru, melainkan karena tidak ada pilihan lain selain profesi tersebut.

"Kalau ini dihereskan, kesejahteraan tidak akan jadi masalah ketika mereka langsung diangkat menjadi pegawai negeri atau kalau bukan pegawai negeri. Sekolah swasta yang menerima mereka yang sudah dididik negara harus berani membayar minimum gaji yang diatur UU," tutur Doni.

Belum sempurna

Wakil Ketua Komisi X DPR Kurniasih Mufidayati mengakui, draf RUU Sisdiknas tanggal 8 Juli ini masih belum sempurna dan belum diserahkan ke

Badan Legislatif. Komisi X sangat menanti masukan dari banyak pihak agar prosesnya dapat dikawal bersama.

RUU Sisdiknas telah ditetapkan sebagai Program Legislasi Nasional Prioritas 2026 dan ditargetkan rampung pada tahun 2026. "Kami tetap masih punya banyak waktu untuk mendelegasikan masukan dari publik," ujar Kurniasih.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini juga mengatakan, guru harus ditempatkan sebagai tenaga profesional yang bertanggung jawab pada dunia pendidikan, bukan sekadar pengabdian. Reformasi tata kelola guru hingga belum meratanya sertifikasi pendidik menjadi fokus yang harus dijawab dalam RUU Sisdiknas ini.

Sebelumnya, Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri menyebutkan, masih ada celah besar guru dan dosen tidak sejahtera dalam draf RUU Sisdiknas 8 Juli 2026 ini. "Masukan minimal kami adalah agar pasal-pasal kesejahteraan guru dari UU No 14/2005 tidak dihilangkan supaya tidak terulang lagi sebagaimana draf RUU Sisdiknas 2022," kata Iman.

Ia menilai draf RUU Sisdiknas belum tegas menjamin guru memperoleh gaji pokok setara dengan upah minimum. Menurut dia, gaji pokok semestinya menjamin penghidupan layak, terlepas dari ada atau tidaknya tunjangan.

Jika tunjangan tetap menjadi komponen kesejahteraan, menurut dia, celah pembayaran guru dan dosen di bawah upah minimum tetap terbuka. Oleh karena itu, RUU Sisdiknas perlu memberikan jaminan normatif terhadap kesejahteraan pendidikan.

Koordinator Nasional P2G Satriawan Salim menyoroti paradoks lain. Pasal 170 Ayat (2) mensyaratkan calon guru merupakan sarjana pendidikan, tetapi lembaga pendidikan tenaga kependidikan sebagai penghasil calon guru justru dihilangkan dalam draf RUU Sisdiknas (TIO).